BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 3 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi awal Tahun Anggaran Berjalan dan menunggu selesainya penetapan APBK, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan oprasional Pemerintah Kabupaten Bireuen, baik untuk keperluan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, dipandang perlu dilakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat belanja yang bersifat wajib kepada SKPK dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen guna mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2010.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Jalan T. Hamzah Bendahara Nomor 1 Bireuen Kode Pos 24211 NAD
Telp. (0644) 324384 Fax. (0644) 324384

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peratur4an Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Dawerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Scanned by CamScanner

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelanggaraan Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolah Keuagan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
7. Belanja yang bersifat wajib adalah untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanaan dasar masyarakat antara lain pendididkan, keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;

Scanned by CamScanner

8. PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPK untuk melaksanakan tugas-tugas seperti menyusun rancangan APBK, melaksanakan pemungutan pajak daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun;

10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas/Badan/Lembaga perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bireuen selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

11. Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi Pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat;

BAB II
UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU)

PASAL 2

(1) Melakukan Pengeluaran Kas kepada SKPK untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang besifat wajib serta hal-hal yang bersifat insidentil dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggara kegiatan pelayanan masyarakat;

(2) Pengeluaran biaya dari kas yang telah dikeluarkan untuk SKPK Pengguna Anggaran/Pengguan Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, merupakan bagian dari pagu anggaran tahun 2010 masing-masing SKPK berkenaan;

Scanned by CamScanner

(3) Pengeluaran Kas untuk menampung kebutuhan biaya setinggi-tingginya untuk keperluan mendesak selama 2 (dua) bulan dari rincian kegiatan dan belanja anggaran yang telah direncanakan dalam RKA-SKPK Tahun berjalan;

(4) Realisasi pengeluaran/pengguna Pengeluaran Kas harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPK paling lambat 15 (lima belas) hari setelah DPA atas beban APBK Tahun berjalan ditetapkan dengan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 16 FEBRUARI 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 FEBRUARI 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 61

Scanned by CamScanner